

REKONSILIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Lara Syari¹

E-mail : laraasyr19617@gmail.com

Qodariah Barkah²

E-mail : qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id

Ifrohati³

E-mail : ifrohati_uin@radenfatah.ac.id

Nur Sakina Bt. Shukor⁴

E-mail: nursakina.aia@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁴AIA Malaysia

Abstrak

Data di Pengadilan Agama Kayuagung menunjukkan minimnya perkara perceraian yang berakhir mencabut gugatannya lalu hidup rukun kembali, bahkan jika dipersentasekan dalam 3 tahun terakhir hanya 6,5% saja perkara perceraian yang berakhir mencabut gugatannya dari total keseluruhan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya rekonsiliasi dan faktor pendukung serta faktor penghambat dari rekonsiliasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung. Jenis penelitian ini adalah empiris normatif atau penelitian studi lapangan (*field research*), dengan menggunakan sumber data primer langsung dari narasumber, observasi, dokumentasi dan wawancara, untuk sumber data sekunder yang bersumber dari tulisan seperti Al- Qur'an, Hadis, Undang- Undang, buku, jurnal maupun artikel. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan metode *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi pada perkara perceraian di pengadilan agama kayuagung, yaitu : 1) Upaya perdamaian dari hakim; 2) Mediasi; 3) Pemaafan. Adapun faktor pendukungnya yaitu : 1) Kembalinya kesadaran dari para pihak mengenai perdamaian dan tujuan perkawinan; 2) Kepiawaian mediator dalam mengungkap inti permasalahan diantara para pihak; 3) Masih adanya rasa saling menyayangi diantara para pihak; 4) Para pihak yang berperkara masih memikirkan masa depan anak; 5) Para pihak yang berperkara sudah saling memaafkan dan hidup rukun kembali; 6) Dukungan dari pihak keluarga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah : 1) Kurangnya pemahaman para pihak akan tujuan perkawinan dan pentingnya

perdamaian; 2) Hati para pihak yang sudah terkunci; 3) Ketidakhadiran pihak tergugat; 4) Pihak ketiga; 5) Egois.

Kata Kunci : Rekonsiliasi; Perceraian; Pengadilan Agama

Abstract

Data at the Kayuagung Religious Court shows the lack of divorce cases that end up revoking the lawsuit and then living in harmony again, even if the percentage in the last 3 years is only 6.5% of divorce cases that end up revoking the lawsuit from the total case. This research aims to find out what are the reconciliation efforts and the supporting factors and inhibiting factors of reconciliation at the Class 1B Kayuagung Religious Court. This type of research is normative empirical or field study research (field research), using primary data sources directly from sources, observation, documentation and interviews, for secondary data sources sourced from writings such as the Qur'an, Hadith, Laws, books, journals and articles. The data analysis technique used is the descriptive qualitative method. The results of this study indicate that reconciliation efforts in divorce cases in the Kayuagung religious court, namely: 1) Peace efforts from the judge; 2) Mediation; 3) Forgiveness. The supporting factors are: 1) The return of awareness from the parties regarding peace and the purpose of marriage; 2) The mediator's expertise in uncovering the core of the problem between the parties; 3) There is still mutual love between the parties; 4) The litigants still think about the future of the child; 5) The litigants have forgiven each other and live in harmony again; 6) Support from the family. While the inhibiting factors. : 1) The parties' lack of understanding of the purpose of marriage and the importance of peace; 2) The parties' hearts are locked; 3) The absence of the defendant; 4) Third party; 5) Selfishness.

Keywords : Reconciliation; Divorce; Religious Court

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya perkawinan, di samping asas monogami perceraian mendapat tempat tersendiri, karena di dalam masyarakat perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)

Perceraian juga tertuang dalam Al-Qur'an sebagaimana disyari'atkan Allah Swt didalam surah al-baqarah ayat 226-227 yang berbunyi :

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَيبَةٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 ۲۲۶ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : "Kepada orang-orang yang meng-ila istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-'azam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".²

Terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik ini faktor eksternal maupun faktor internal.

Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat³. Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 yang berbunyi "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"⁴. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dapat dilakuka dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Tak hanya itu, Pasal 39 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri".⁵ Serta ditambah pasal 19 PP RI No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2007), 77

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006, 189.

⁴ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.⁷

Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah SWT dan rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar dua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan. Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

Lebih lanjut, Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad. SAW dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang sangat dibenci Allah.SWT ialah talak (cerai)." (HR. Abu Daud, isnad-nya cacat)

Berdasarkan hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun di perbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasar-kan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang di tempuh oleh suami isteri, apabila cara-cara lain yang telah di usahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.⁸

Pengadilan Agama merupakan lembaga kekuasaan kehaki-man yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama, bagi orang-orang

⁶ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 6.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty 1982), 104.

Islam. Kompetensi cakupannya meliputi: Perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, infak, shodaqoh dan sengketa ekonomi syari'ah.⁹ Dari beberapa jenis perkara di atas, perkara perkawinan khususnya perkara perceraian menduduki angka tertinggi di bandingkan perkara lain.

Sebelum perkara diperiksa, pengadilan diwajibkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi. Mediasi merupakan wujud penyelesaian suatu per-sengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dengan ditangani oleh seorang mediator yang berperan sebagai pengadil yang tidak memihak. Mediator hanya berfungsi sebagai pemberi saran kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian. Mediator tidak berkewenangan menentukan isi kesepakatan (agreement) dari para pihak, yang berwenang membuat kesepakatan adalah pihak itu sendiri.¹⁰

Islam juga mengajarkan untuk melakukan mediasi atau bermusyawarah sebagai cara penyelesaian dalam persengketaan rumah tangga, sebagai-mana tertuang dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ; 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹¹

Lazim biasanya kalau datang ke Pengadilan Agama orang akan tetap bercerai, sedikit sekali orang akan berdamai, seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kayuagung. Dari sekian banyak perkara yang ada, hanya beberapa perkara yang berakhir damai. Bahkan jika dipersentasekan hanya 6,5% dari jumlah perkara yang terdaftar dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa sangat minimnya keinginan berdamai dari pihak yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung.¹²

⁹ Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Pasal 49

¹⁰ Bahrun, B., Abbas, S., & Jauhari, I. (2018). Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah. *Syah Kuala Law Journal*, 2(3), 371-387

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2007), 70

¹² Wawancara bersama M.Arqom Pamulitan, hakim pengadilan agama kelas 1b kayuagung. Tanggal 15 juni 2022.

Ada beberapa alternatif yang bisa diambil oleh orang yang ingin bercerai sehingga bisa menggagalkan perceraian. Cik Hasan Bisri memberikan pendapatnya mengenai cara penyelesaian sengketa, yaitu cara pertama dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela rujuk kembali atau rekonsiliasi, cara kedua dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai juru damai atau mediasi, cara ketiga dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak oleh kekuasaan masyarakat atau kekuasaan neagara yaitu penyelesaian sengketa pada badan peradilan atau pengadilan.¹³ Terkait hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peluang rekonsiliasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama dengan trik-trik umum rekonsiliasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun studi yang dimaksud berkaitan dengan Rekonsiliasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Upaya Rekonsiliasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Islam sangat menekankan perdamaian dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, keadilan harus diterapkan bagi siapa saja walau dengan musuh sekalipun. Dengan ditegakkannya keadilan, maka tidak ada seorang pun yang merasa dikecewakan dan didiskriminasi-kan sehingga dapat meredakan rasa permusuhan, dengan demikian konflik tidak akan terjadi. Allah berfirman dalam Qs. Al-Maidah: 8 :¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebenaranmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

¹³ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 11-12

¹⁴ Hidayat, N. (2017). Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 15-24.

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Me-ngetahui apa yang kamu kerjakan".¹⁵

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya rekonsiliasi itu merupakan upaya memperbaiki hubungan yang rusak yang dilakukan oleh dua pihak yang terlibat pertikaian sehingga mengembalikan hubungan kepada keadaan seperti sediakala dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Guna mewujudkan manfaat rekonsiliasi dalam konteks perkara perceraian yaitu menge-mbalikan suatu hubungan per-kawinan kepada tujuan per-kawinan.

Setelah penulis melakukan penelitian dari tanggal 15 November sampai dengan tanggal 24 November 2022, maka penulis memperoleh infomasi baik melalui data sekunder maupun data primer, sehingga penulis memudahkan memperoleh gambaran dengan mengacu laporan tahunan perkara - perkara Pengadilan Agama kelas 1B Kayuagung, tahun 2020 sampai tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama kelas 1B Kayuagung.

Tabel 1.1

Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kayuagung Periode Tahun 2020 s/d 17 November 2022

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2020	303	1015	1345
2021	694	2042	2736
2022	279	1040	1319
Jumlah	1303	4097	5400

Sumber : Data Penelitian Penulis

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2007), 88

Tabel 1.2

Data Angka Perceraian Berakhir Damai Pengadilan Agama Kayuagung Periode Tahun 2020 s/d 17 November 2022

Tahun	Jumlah perkara	Ket
2020	116	-
2021	113	-
2022	127	-
Jumlah	356	-

Sumber : Data Penelitian Penulis

Berdasarkan data sekunder tersebut di atas, maka penulis akan mencoba mengolaborasi antara data sekunder dengan data primer, berdasarkan peranan dan fungsi masing - masing informan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwasanya rekonsiliasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung masih berada diangka yang sangat rendah, dengan indikator jumlah penerimaan perkara pada tahun 2020-2022 yang berjumlah 5400 perkara, yang berhasil dida-maikan dan berakhir mencabut perkaranya hanya berjumlah 356 perkara. Sehingga dapat di-ketahui tingkat persentase rekon-siliasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung hanya 6,5 % se-hingga hal tersebut bisa di-katakan belum memuaskan.¹⁶

"Rata-rata akibat munculnya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu karena tidak terpenuhinya fungsi dari tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah warahmah, sehingga untuk mencapai rekonsiliasi sangat diperlukan untuk mengembalikan hubungan rumah tangga itu kepada fungsi dari tujuan perkawinan tersebut." (Wawancara dengan Bapak Mashudi pada tanggal 17 November 2022).

Dalam hal ini perwujudan rekonsiliasi dalam perkara perceraian tentu saja tidak berlangsung secara instan dan membutuhkan proses yang harus dilalui dalam mewujudkannya. Berikut adalah upaya-upaya rekonsiliasi pada perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1b kayuagung, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Perdamaian Oleh Hakim

Pada praktiknya di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung, upaya perdamaian dalam perkara perceraian dilaksanakan di dalam maupun di luar persidangan. Upaya perdamaian di dalam persidangan dilakukan oleh majelis hakim dengan mengusahakan para pihak untuk berdamai, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1)

¹⁶ Wawancara dengan M.Arqom Pamulutan, Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 22 November 2022 pukul 09.53 s/d 10.45 WIB.

UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 KHI. Pada prinsipnya, pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian diten-tukan oleh kehadiran para pihak ke persidangan. Apabila para pihak hadir ke persidangan maka upaya perdamaian, baik di dalam maupun di luar persidangan (mediasi) dapat terlaksana. Na-mun, jika hanya dihadiri oleh satu satu pihak saja, maka upaya yang dapat dilakukan adalah upaya perdamaian di persidangan.

Pelaksanaan upaya perdamaian di persidangan dilakukan hakim dengan kehadiran para pihak atau salah satu pihak saja. Dalam perkara perceraian yang dihadiri oleh para pihak, majelis hakim secara langsung akan menasihati dan mendamaikan mereka. Sedangkan dalam per-kara yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak yaitu penggugat, dan tanpa kehadiran tergugat disebut juga verstek, maka majelis hakim hanya memberikan nasihat atau saran kepada pihak penggugat saja untuk mengu-rungkan niatnya bercerai.¹⁷

Proses upaya perdamaian yang dihadiri oleh kedua belah pihak dapat berlangsung dalam beberapa kali persidangan sebelum dibacakan putusan. Upaya perdamaian mulai di-lakukan pada persidangan per-tama, setelah ketua majelis membuka sidang, majelis hakim akan bertanya kepada para pihak tentang keinginan mereka untuk berdamai. Kemudian majelis hakim akan menasihati dan me-nyarankan para pihak untuk berdamai dan rujuk kembali. Jika tidak berhasil, para pihak akan mengikuti proses mediasi. Apabila setelah proses mediasi para pihak belum sepakat untuk berdamai, maka pada sidang selanjutnya perdamaian tetap akan terus diupayakan majelis hakim. Pada perkara perceraian yang dihadiri oleh salah satu pihak yaitu penggugat, maka proses upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim hanya berlangsung dalam 2 (dua) kali sidang. Hal ini karena dalam perkara perceraian tanpa kehadiran salah satu pihak yaitu tergugat, biasanya per-sidangan hanya akan ber-langsung sebanyak2 (dua) kali. Umumnya, pada persidangan kedua, hakim akan langsung menjatuhkan putusan perceraian secara verstek.¹⁸

Pada dasarnya, sebelum para pihak mendaftarkan perkara perceraian ke Pengadilan Agama kelas 1B Kayuagung, biasanya upaya perdamaian terlebih da-hulu telah dilakukan oleh pihak keluarga, perangkat desa/kelu-raphan setempat, tokoh agama atau tokoh masyarakat. Akan tetapi, perdamaian tidaklah tercapai sehingga para pihak pada akhirnya mengajukan gugatan atau permohonan per-kara perceraian

¹⁷ Wawancara dengan M.Arqom Pamulutan, Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 22 November 2022 pukul 09.53 s/d 10.45 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan M.Arqom Pamulutan, Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 22 November 2022 pukul 09.53 s/d 10.45 WIB.

ke Pengadilan Agama kelas 1B Kayuagung. Setelah perkara didaftarkan ke Pengadilan Agama kelas 1B Kayuagung, proses perdamaian akan berlanjut dilakukan oleh majelis hakim pada setiap per-sidangan. Meski demikian, upaya untuk mendamaikan tersebut tidaklah dibatasi dan tertutup hanya terjadi di ruang lingkup Pengadilan Agama saja. Dalam hal ini, majelis hakim memberi peluang kepada para pihak apabila ingin berdamai di luar persidangan, karena per-damaian dapat saja terjadi di desa atau melalui perantara keluarga. Untuk itu, biasanya pada setiap persidangan majelis hakim akan menanyakan tentang perkembangan perdamaian, dan apabila perdamaian telah tercapai maka perkara akan dicabut.

Pelaksanaan upaya perdamaian merupakan sebagai kewajiban yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 KHI, bahwa majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan. Majelis hakim dibebankan untuk bekerja secara efektif dan optimal dalam meng-usahkan perdamaian kepada para pihak terutama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Majelis hakim juga harus sedapat mungkin menemukan hal-hal yang melatarbelakangi persengketaan dan faktor-faktor penyebab permasalahan di antara para pihak.

Setelah majelis hakim mengetahui inti permasalahan di antara para pihak maka majelis hakim akan berusaha memberi nasihat kepada para pihak dengan cara memberikan pe-mahaman bahwa kesalahan pasangan itu masih bisa dimaafkan, memberikan pemahaman untuk memikirkan masa depan anak, serta memunculkan kembali rasa cinta diantara pasangan tersebut.¹⁹ Selain itu majelis hakim juga berupaya untuk memberikan pemahaman kembali mengenai tujuan perkawinan kepada para pihak, memberikan penjelasan meng-enai konsep keluarga sakinnah, mawaddah wa rahmah yang menjadi tujuan perkawinan itu. Dengan tujuan dapat meng-embalikan fungsi tujuan per-kawinan itu didalam hubungan rumah tangga para pihak.²⁰

Apabila akhirnya terjadi juga perceraian, Allah SWT tidak menutup kemungkinan bagi suami istri untuk bersatu kembali (rujuk). Apabila perceraian yang terjadi termasuk talak raj'i (talak) dan istri masih dalam masa idah maka suami boleh kembali kepada istrinya asalkan dengan mat untuk memperbaiki hubu-ngan mereka, sebagaimana di-jelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 228 di atas. Adanya keinginan

¹⁹ Wawancara dengan M.Arqom Pamulutan, Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 22 November 2022 pukul 09.53 s/d 10.45 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Mashudi, Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 17 November 2022 pukul 09.45 s/d 10.38 WIB.

suami untuk menggauli istrinya kembali, menurut Imam Abu Hanifah dan imam Malik, menunjukkan hasrat suami untuk mengadakan islah dengan istri-nya.²¹

Adapun hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai sesuai dengan Kitab Undang-undang KUHPerdara Pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-undang yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti persangkaan yang timbul dari hakim.²² Selain itu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara juga meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan kemaslahatan.

Mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percekocokan, perselisihan, pertengkaran, tidak saling memperdulikan, apalagi sampai terjadi tindakan penganiayaan, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah sangat sulit. Jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya. Jika dikaitkan dengan *maqâshid al-syarî'ah* maka hal itu terkait dengan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz alnasl* (memelihara keturunan) yang dalam hukum Islam mendapat perhatian penting.²³

2. Mediasi

Pengadilan Agama kelas 1B Kayuagung telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008). Setelah majelis hakim melakukan upaya perdamaian di persidangan maka hakim akan menyarankan para pihak untuk menempuh jalan mediasi. Adapun menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Menurut John W. Head, mediasi adalah prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggungjawab utama ter-capainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan proses informal yang

²¹ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Medan: Deepublish, 2017), 60.

²² KUHPerdara Pasal 1866

²³ Topan, M. A., Huzaimah, A., & Armasito, A. (2022). Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 138-158.

ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral.²⁴

Mediasi dengan pengertian di atas sepadan dengan konsep *at-tahkim* (selanjutnya disebut tahkim) dalam hukum Islam. Secara umum, tahkim adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). Pengertian ini sama dengan pengertian mediasi di atas, sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.²⁵ Secara etimologis di atas erat kaitannya dengan pengertian terminologisnya. Secara terminologi, *tahkīm* dapat diartikan dengan bersandarnya dua orang yang bertikai (bersengketa) kepada seorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).²⁶ Akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup mendasar jika dibandungkan dengan mediasi yang sudah terintegrasikan kedalam proses di lembaga peradilan seperti di Indonesia.

Dalil yang mendasari disyariatkannya tahkim sangat kuat. Berikut ini adalah dalil yang dimaksud :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah ber-saudara karena itu damaikan-lah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat" (QS. Al-Hujurat : 10).²⁷

Ayat ini menegaskan, secara umum, kewajiban perdamaian atau memediasi para pihak yang bersengketa. Adapun Unsur pokok tahkim adalah para pihak yang bersengketa, kesepakatan para pihak untuk menghindari peradilan dalam menyelesaikan sengketa dan kesepakatan me-nyelesaikannya melalui tahkim, hakam (mediator) yang menjadi penengah para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka, dan sengketa itu sendiri. Masing-masing unsur harus memenuhi syarat agar tahkīm bisa di-laksanakan dan memiliki ke-kuatan hukum.²⁸

²⁴ Gatot Sumartono. Arbitrase ... (Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2006), 119-120.

²⁵ H. M. Ishom El-Saha, Arbitrase Syari'ah, (Tangsel: Pustaka MMC, 2012), 4

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: sinar Grafika, 2000), 186

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2007), 404

²⁸ El Amin, A. S. (2013). Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), 21-30.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang berperkara. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.²⁹

Pada prinsipnya tugas sebagai mediator dilaksanakan oleh mediator hakim yang tidak menangani perkara tersebut sebagai hakim pemeriksa atau juga oleh mediator eksternal. Jika dalam keadaan tidak terdapat hakim mediator maupun pegawai pengadilan bersertifikat, maka ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut bisa menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dalam perkara tersebut.³⁰ Adapun peran mediator adalah menjembatani para pihak yang berseteru guna mencapai keputusan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.³¹

Apabila dilihat dari wewenang hakim dan mediator, disini akan tampak perbedaan keduanya, yaitu dalam agama Islam yaitu tugas seorang hakim tidak hanya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi juga mempunyai wewenang memberi putusan yang mengikat kedua belah pihak, tanpa adanya kesepakatan dengan kedua belah pihak terlebih dahulu. Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 seorang mediator tidak berhak memberikan putusan kepada kedua belah pihak yang bersengketa atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator hanya membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari jalan penyelesaian sengketa.³²

Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dengan dicabutnya gugatan perceraian merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Pernikahan merupakan perkara yang berkaitan dengan hati dan perasaan, demikian juga masalah perceraian. Tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena kekerasan fisik (kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang berdampak

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 65.

³⁰ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 60.

³¹ Wawancara dengan M.Arqom Pamulutan. Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 22 November 2022 pukul 09.53 s/d 10.45 WIB.

³² Putut Basuki, "*Tinjauan Hukum Islam*", 62.

pada sakit hati. Konflik rumah tangga yang terkait dengan sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan karena ibarat orang sedang sakit, ia sedang sakarat al-maut (puncak kematian). Pada umumnya, hampir semua penggugat yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimak dari upaya damai yang gagal. Jadi kalau dimediasi dalam pengertian rukun kembali (perkawinan menjadi utuh) tentu sulit untuk dilakukan, karena pada umumnya mereka ngotot (bersikukuh) untuk bercerai.³³ Hal inilah yang menyebabkan minimnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kelas 1B Kayuagung yang bisa dilihat pada data berikut :

Tabel 1.3

Data Angka Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Kayuagung Periode Tahun 2020 s/d 2022

Tahun	Jumlah Mediasi	Mediasi Berhasil	Ket
2020	159	1	-
2021	157	1	-
2022	131	2	-
Jumlah	474	4	-

Sumber : Data Penelitian Penulis

Data diatas telah menunjukkan bahwa angka keberhasilan mediasi itu sangat minim. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya rekonsiliasi pada perkara perceraian sebagai akibat dari mediasi. Walau hanya sedikit namun tetap ada perkara perceraian yang berakhir damai dan mencabut perkaranya sehingga terwujudnya rekonsiliasi yang diakibatkan oleh mediasi.

3. Pemaafan

Kata pemaafan berasal dari akar kata bahasa Arab *al-'afw*. Kata *al-'afw* -yang terdiri dari tiga partikel huruf, '*ain, fa'*, dan satu huruf *mu'tall* menurut *Ibn Faris*, memiliki dua makna valid, yaitu; meninggalkan (*tark al-syai'*) dan mencari/menuntut sesuatu (*thalab*). Kemudian muncul banyak derivasi darinya, yang tidak memiliki perbedaan signifikan dalam hal makna. Maka, ketika dikatakan '*afw Allah 'an khalqih*, berarti *tarkuhu iyyahum fala yu'aqibhum* (Allah membiarkan mereka, sehingga tidak menghukumnya). Al-Khalil mengatakan "setiap orang yang berhak mendapat hukuman, lalu engkau biarkan (*tarakahu*), maka engkau telah memaafkannya (*'afaw-*

³³ Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181-204.

ta 'anhu)". Dari kata *al-'afwu* juga muncul kata *al-'af iyah*, yang berarti pembelaan atau penjagaan Allah terhadap hamba-Nya.

Kata *al-'afw* terulang dalam al-Quran sebanyak 34 kali, 7 kali darinya berbicara tentang pemaafan. Hal tersebut menunjukkan akhlaq saling me-maafkan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Artinya ada kon-sekuensi tertentu bila seseorang memaafkan atau tidak memaaf-kan terhadap seseorang yang pernah berbuat kesalahan kepa-danya. Oleh karenanya Al-'afw (memaafkan) adalah salah satu sifat orang yang bertaqwa kepada Allah sebagaimana al-Qur'an menjelaskannya dalam QS. Ali 'Imran: 134 :³⁴

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan me-maafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang ber-buat kebajikan."³⁵

Ayat tersebut mendeskripsikan sikap seorang Muslim yang bertakwa akan menghadapi se-seorang yang melakukan kekeliruan terhadapnya dengan tiga cara, yaitu menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik terhadap siapapun yang berbuat kesalahan kepadanya.³⁶

Islam menganjurkan untuk memberikan maaf secara sungguh-sungguh dan tidak dilaku-kan dengan syarat-syarat tertentu, bahkan tanpa diminta. Lebih dari itu juga dianjurkan untuk melebihkan pemberian maaf itu dengan mendoakan orang yang berbuat salah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Dengan kata lain, pemaafan tidak hanya di bibir, tapi sampai di hati. Islam memberikan resep agar pemaafan tuntas, yakni memohonkan ampunan (mendoa-kan) bagi mereka serta ber-musyawarah. Hal ini sebagai-mana diperintahkan dalam al-Qur'an surat Ali-Imran 159:³⁷

فَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka

³⁴ Khasan, M. (2017). Perspektif Islam dan psikologi tentang pemaafan. *At-Taqaddum*, 9(1), 69-94.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2007), 78

³⁶ Khasan, M., *Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan*, 79.

³⁷ Khasan, M., *Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan*, 82.

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".³⁸

Pemaafan adalah salah satu tahap terpenting dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi tanpa pemaafan ibarat gencatan senjata tanpa disertai kesepakatan untuk tidak saling menyerang kembali. Rekonsiliasi demikian akan meninggalkan suatu persoalan yang mendasar, yaitu masih ada wilayah atau batas-batas tertentu yang mesti steril dari campur tangan pihak lain. Ketika wilayah terlarang itu dilanggar, maka pihak yang dilanggar memiliki hak untuk membatalkan rekonsiliasi tersebut. Itu artinya permusuhan diantara kedua belah pihak akan pecah kembali.

Rekonsiliasi sejati baru akan terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama menyepakati ditempuhnya jalan pemaafan. Kedua belah pihak harus mampu membangun suasana saling percaya dan bersedia mewujudkan hubungan dengan semangat baru, meski ia lebih sulit diciptakan, lantaran diantara pihak yang bersengketa tidak bersedia menempuh jalan pemaafan.

Jika pihak yang melanggar tidak mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak yang dilanggar, maka rekonsiliasi sulit terlaksana. Namun pemaafan sendiri sebenarnya tidak mensyaratkan adanya rekonsiliasi lantaran pihak yang memaafkan tidak menganggap pengakuan bersalah dan penyesalan pihak yang termaafkan sebagai syarat bagi keputusannya, meski sangat mungkin bagi seorang korban akan lebih mudah memaafkan ketika jalan rekonsiliasi telah ditempuh, terutama apabila disertai pemulihan hak-hak sebagai korban. Namun demikian pemaafan sebuah hadiah, terlepas dari apakah pihak yang termaafkan menghendaknya atau tidak, bahkan ketika dia menolaknya sekalipun.³⁹

Rekonsiliasi adalah salah satu bagian saja dari proses panjang dalam menghentikan konflik serta menciptakan perdamaian. Dengan kata lain, perdamaian merupakan kondisi akhir yang diharapkan dari sebuah konflik yang telah berhasil dihentikan, dimana untuk mencapainya dibutuhkan serangkaian proses yang kemudian menempatkan rekonsiliasi sebagai salah satu dari proses tersebut.

Sebuah perdamaian yang berkelanjutan hanya mungkin dapat dicapai jika kedua belah pihak telah berhasil menapak ke proses berikutnya, yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak ketika kedua belah pihak telah

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2007), 80

³⁹Afif, A., *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*. (Pustaka Pelajar: 2015), 78

saling menyadari bahwa kesepakatan damai sebaik apa pun ternyata belum cukup mampu membawa mereka menuju perdamaian yang dikehendaki apabila di antara mereka sendiri belum mampu mengubah secara radikal orientasi kesadaran mereka tentang pihak lain. Artinya kedua belah pihak harus berani dan sanggup keluar dari kepompong identitas masing-masing, untuk kemudian secara bersama-sama membangun iden-titas baru yang sanggup melapangkan jalan menuju perdamaian. Untuk mencapainya bukan sesuatu yang mudah, namun bukan berarti mustahil untuk dilakukan.⁴⁰

Seperti halnya telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya standar keberhasilan rekonsiliasi pada konteks perceraian yaitu pada saat penggugat telah mencabut perkaranya dan kedua belah pihak telah sama-sama saling memaafkan dan berdamai dengan keadaan serta menjalin kehidupan yang bahagia sebagai pencapaian dari tujuan perkawinan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat terjadinya Rekonsiliasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung

Standar keberhasilan rekonsiliasi ialah ketika dicabutnya perkara perceraian di pengadilan dan terjalannya kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai perwujudan dari tujuan perkawinan. Selain faktor penyebab ataupun faktor yang melatar belakangi terjadinya rekonsiliasi yang telah penulis jelaskan diatas, tentu saja ada faktor pendukung dan faktor penghambat terjadinya rekonsiliasi yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor pendukung terjadinya rekonsiliasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung adalah sebagai berikut :

- a. Kembalinya kesadaran dari para pihak mengenai per-damaian dan tujuan perkawinan yang disebabkan oleh nasihat dari upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim pada saat di persidangan.⁴¹ Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim yang baik akan berusaha maksimal dengan memberikan sejumlah saran agar upaya damai berhalil diwujudkan. Kesepakatan damai tidak hanya bermanfaat bagi para pihak tetapi juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam mempercepat penyelesaian sengketa yang menjadi tugasnya.

⁴⁰ Afif, A., *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, 264

⁴¹ Wawancara dengan Mashudi, Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 17 November 2022 pukul 09.45 s/d 10.38 WIB.

- b. Kepiawaian mediator dalam mengungkap inti permasalahan diantara para pihak sehingga muncullah titik temu yang berujung pada rekonsiliasi. Mediator harus bertindak netral, membantu para pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk keduanya, bersikap empati, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya, serata berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya seorang mediator dituntut untuk fokus kepada persoalan bukan kepada kesalahan, mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan, keinginan berbagi dan merasakan perasaan orang lain, serta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- c. Masih adanya rasa saling menyayangi diantara para pihak. Adapun Firman Allah SWT yang menganjurkan seorang muslimin dan muslimat agar menciptakan keluarga yang sehat. Dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 Allah telah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁴²

Dalam ayat di atas, kalimat mawaddah warohmah dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah. sebab Allah SWT sudah menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat diantara anggota keluarga, bahkan melebihi mereka dengan orang yang paling dekat yaitu orang tua. Indikatornya adalah hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah, ilmu, dan rahmat-Nya, yang mengharuskan manusia itu menyembah serta meng-Esakan-Nya dalam ber-ibadah. begitu juga dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan-Nya dalam mem-bangkitkan dan membalas amal perbuatan manusia. Dia yang menjadikan hamba-Nya berpasang-pasangan (suami-istri), agar merasa tenteram karena ada persamaan jenis. Dan Allah pula yang menjadikan antara suami istri kasih yaitu cinta dan rahmat yakni rasa sayang. Dan semua itu mengharuskan manusia untuk menegaskan, men-cintai, serta menaati-Nya, yang artinya mengerjakan apa-apa yang diridai Allah Serta menjauhkan segala yang dilarang⁴³

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2007), 267

⁴³ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan", 79.

- d. Para pihak yang berperkara masih memikirkan masa depan anak dan tidak ingin anak merasakan dampak buruk dari perceraian. Jika suatu pasangan suami istri tidak memiliki komitmen untuk membangun keluarga dengan baik, maka mereka sudah terjerumus kekeliruan besar sejak awal, saling balas dendam, bahkan mulai berputus asa yang akhirnya nanti berakibat perceraian dalam rumah tangga dan ketidak mampuan mengha-dapi maslah didalamnya. Hal seperti ini masih sering terjadi meskipun bentuk masalah yang dihadapi tidak harus sama. Akhirnya anaklah yang harus menjadi korban di dalam perceraian karena keegoisan orang tuanya. Maka dari itu begitu sangat pentingnya bagi pasangan suami istri akan berfondasikan agama yang kuat.
- e. Para pihak yang berperkara sudah saling memaafkan dan hidup rukun kembali sehingga berakhir mencabut gugatannya. Ketika para pihak telah hidup rukun kembali dan mengembalikan kembali rumah tangganya kepada fungsi dari tujuan perkawinan yaitu sikkinnah, mawaddah wa rahmah. Maka diposisi inilah tujuan dari rekonsiliasi telah ter-wujud.
- f. Dukungan dari pihak keluarga yang ikut men-damaikan kedua belah pihak sehingga batal bercerai. Setiap anggota keluarga perlu memastikan keluarga yang lain mendapatkan pema-haman mengenai kerukunan keluarga.⁴⁴

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor peng-hambat terjadinya rekonsiliasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman para pihak akan tujuan perkawinan dan pentingnya perdamaian, sehingga me-reka hanya memikirkan bagaimana cara untuk keluar dari suatu per-masalahan dihidup mereka tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang akan terjadi pada hidupnya dan masa depan anaknya. Hal inilah yang memicu sulitnya terwujud perdamaian.

*"Kurangnya pemahaman akan tujuan perkawinan itu merupakan hal utama yang sering mengakibatkan per-ceraian, karena kebanyakan orang menikah itu dengan tujuan memenuhi kebu-tuhan dunia, sangat sedikit yang menjadikan perni-kahan sebagai ibadah, hal inilah yang mengakibatkan sangat mudahnya tercipta permasalahan permasalahan dalam rumah tangga"*⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut menyadarkan kita kan pentingnya mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai agama di berbagai hal dalam kehidupan.

⁴⁴ Wawancara dengan M.Arqom Pamulutan. Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 22 November 2022 pukul 09.53 s/d 10.45 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Mashudi. Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 17 November 2022 pukul 09.45 s/d 10.38 WIB.

- b. Hati para pihak yang sudah terkunci sehingga susah untuk menerima nasihat dari majelis hakim maupun mediator pada saat dida-maikan. Hal inilah yang membuat para pihak tetap bersih kekeh untuk tetap bercerai.⁴⁶
- c. Mediator kurang maksimal dalam mengungkap inti per-masalahan sehingga sangat sulit untuk ditemukan inti permasalahan kedua belah pihak.
"Kurangnya pemahaman teknik mediasi oleh mediator merupakan salah satu penyebab tidak berhasilnya mediasi, selain itu mediator yang tidak sabar dalam memediasi para pihak juga dapat membuat mediasi ti-dak berhasil, karena mediator itu diibaratkan sebagai jembatan bagi para pihak untuk melangkah kejalan perdamaian, namun ketika jembatannya itu tidak baik maka akan sulit kedua belah pihak untuk menyebrang ke jalan perdamaian itu."(Wawancara dengan M. Arqom Pamulutan, pada tanggal 22 November 2022).
- d. Ketidakhadiran pihak tergugat, seperti yang kita ketahui bahwasanya keha-diran para pihak itu sangat peting sebab ketika para pihak hadir dipersidangan hakim akan lebih mudah memberikan nasihat-nasi-hatnya sebagai upaya mendamaian kepada kedua belah pihak.
"Ketidakhadiran pihak tergugat itu menggambarkan bahwa pihak tergugat tidak serius akan hubungan rumah tangganya dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga-nya, sehingga hal tersebut seringkali dapat memberikan kesimpulan bahwa tidak ada harapan lagi untuk rumah tangga itu rukun kembali"(Wawancara dengan Bapak Mashudi, pada tanggal 17 November 2022). Bahkan, sering kali pihak tergugat secara sengaja tidak hadir dipersidangan dengan tujuan supaya perkara perceraianya cepat selesai dan keluar putusan perceraianya.
- e. Pihak ketiga yang ikut menghasut untuk tetap bercerai, dalam hal ini pihak ketiga itu dapat dari keluar-ga, teman, tetangga, dan lain-lain. Hasutan pihak ketiga yang bersifat pro-fokasi yang tentunya sangat mempengaruhi kerukunan rumah tangga, sehingga berdampak pada sulitnya mewujudkan perdamaian pada dua belah pihak.
- f. Egois, sikap egois inilah yang membuat sulitnya mengakui kesalahan dan tentu saja tanpa pengakuan sangat sulit terciptanya rasa untuk saling memaafkan.⁴⁷ Bila rumah tangga yang didirikan telah terjadi ke-timpangan seperti salah satu kedua belah pihak suami istri sudah berkurang rasa cintanya, menipisnya rasa saling percaya, meng-utamakan egois masing-masing, saling tidak meng-hormati, dan sebagainya, sebuah keluarga demikian sudah tidak dapat diper-

⁴⁶ Wawancara dengan Mashudi. Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 17 November 2022 pukul 09.45 s/d 10.38 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan M.Arqom Pamulutan. Hakim Pengadilan Agama 1B Kayuagung, pada tanggal 22 November 2022 pukul 09.53 s/d 10.45 WIB.

tahankan lagi keutuhannya dan jalan yang terbaik adalah memutuskan pernikahannya dengan perceraian.⁴⁸

Kesimpulan

Upaya rekonsiliasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung yaitu : 1) Upaya perdamaian dari hakim; 2) Mediasi; 3) Pemaafan. Adapun faktor pendukung terjadinya rekonsiliasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung yaitu : 1) Kembalinya kesadaran dari para pihak mengenai perdamaian dan tujuan perkawinan; 2) Kepiawaian mediator dalam mengungkapkan inti permasalahan diantara para pihak; 3) Masih adanya rasa saling menyayangi diantara para pihak; 4) Para pihak yang berperkara masih memikirkan masa depan anak; 5) Para pihak yang berperkara sudah saling memaafkan dan hidup rukun kembali; 6) Dukungan dari pihak keluarga. Sedangkan faktor penghambat terjadinya rekonsiliasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kayuagung yaitu : 1) Kurangnya pemahaman para pihak akan tujuan perkawinan dan pentingnya perdamaian; 2) Hati para pihak yang sudah terkunci; 3) Ketidakhadiran pihak tergugat; 4) Pihak ketiga; dan 5) Egois.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2007).

Jurnal

Bahrin, B., Abbas, S., & Jauhari, I. (2018). Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah. *Syah Kuala Law Journal*, 2(3), 371-387.

El Amin, A. S. (2013). Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), 21-30.

Hidayat, N. (2017). Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 15-24.

Khasan, M. (2017). Perspektif Islam dan psikologi tentang pemaafan. *At-Taqaddum*, 9(1), 69-94.

Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181-204.

⁴⁸ Syaikh, S. (2019). MENTHALAQ ISTERI SEDANG HAID TINJAUAN DALAM HADITS. *El-Mashlahah*, 9(1).

Syaikhu, S. (2019). MENTHALAQ ISTERI SEDANG HAID TINJAUAN DALAM HADITS. *E/-Mashlahah*, 9(1).

Topan, M. A., Huzaimah, A., & Armasito, A. (2022). Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 138-158.

Buku

Afif, A. (2015). Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya. *Pustaka Pelajar*.

Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Gatot Sumartono. Arbitrase ... (Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2006).

H. M. Ishom El-Saha, Arbitrase Syari'ah, (Tangsel: Pustaka MMC, 2012).

Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan".

Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Medan: Deepublish, 2017).

Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: KENCANA, 2016).

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Putut Basuki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2017).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty 1982).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2000).

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009).

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 j.o Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 j.o Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama